



PUTUSAN

Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 01 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxx, Damai Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Agus Shali, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE "AGUS SHALI, S.H. CLA & REKAN" beralamat di Jl. Loa Ipuh RT.XVII No.17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsixxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 296/SK-Ks/12/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: law.office.agus.shali@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMBOJA, beralamat di
Jln. Handil II – Balikpapan, Kelurahan Sungai
Seluang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

H. MISBAHUDIN Bin H. SENNANG, yang beralamat di Jalan Letjen
Suprpto RT.17 No.12, Kelurahan Baru Bulu,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Drs
H. ASWAT, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat
dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “DRS.
H. ASWAT & REKAN” beralamat di Jalan Wolter
Mongunsidi No35 RT.22 Kelurahan Baru Bulu,
Kecamatan Balikpapan Barat xxxx xxxxxxxxxxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
030/SK/ADV.ASH/XII/2022 tertanggal 21 Desember
2022 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong
dengan Nomor: 306/SK-Ks/12/2022/PA.Tgr tanggal
28 Desember 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12
Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr
tanggal 19 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah suami
istri yang tidak melaksanakan perkawinan tercatat (nikah sirih) atau suami
istri yang tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana point 1 (satu) tersebut di atas, telah dilakukan tanpa dihadiri, diwakili dan/atau tidak diketahui oleh wali nikah dari Penggugat dan saksi dari Penggugat;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 Tergugat Menerbitkan Akta Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa berdasarkan Point 3 (tiga) di atas di dalam Akta Nikah Tersebut menyebutkan Turut Tergugat (suami) berstatus Jejak dan Penggugat (istri) berstatus Perawan yang dimana telah diketahui Turut Tergugat sebelumnya bahwa Penggugat pernah menikah dan mempunyai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Falisha Zahiyah Azkadina yang lahir ditulung agung tanggal 14 Juni 2007 dan dibuktikan dengan akta cerai Penggugat Nomor 0707/AC/2008/PA/Msy.xxxx Pada Pengadilan Agama Tulung Agung;
5. Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut Penggugat dan Turut Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung Bernama ATHALLAL ALFAEZADIN lahir di tulung Agung tanggal 7 Juli 2011;
6. Bahwa atas Penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Turut Tergugat Kepada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dengan SP2HP Nomor:
7. Bahwa Sebagaimana yang dimaksud Point 6 (Enam) tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan keberatan kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 028/LOA-AS/KK/X/2022 Perihal : Surat Gugatan Keberatan Atas Penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 tertanggal 17 Oktober 2022;
8. Bahwa sebagaimana yang dimaksud point 7 (Tujuh) tersebut diatas, Tergugat memberikan jawaban berdasarkan Surat Nomor : P-547/KUA.16.02.05/PW.01/10/2022 Prihal : Keterangan Penerbitan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang pada intinya adalah sebagai berikut :
- a. Memang benar secara langsung perkawinan Suadara Indha Satul Akhlina dan suaminya H. Misbahudin tidak dihadapan Pegawai

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, tetapi di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama H. Makmur diangkat berdasarkan SK Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kutai Kartanegara nomor : Kd.16.02.2/Kp.002/037/2007 tanggal 10-01-2007 yang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 diakui oleh negara membantu Pegawai Pencatat Nikah dalam proses perkawinan.

b. Mengingat semua persyaratan dari Desa/Kelurahan sudah terpenuhi dan diperkuat dengan pernyataan yang bersangkutan bahwa data dan persyaratan tersebut benar adanya.

c. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan perkawinan tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022 di TERGUGAT oleh tim Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh IPDA Irma Ikawati, SH bersama anggotanya prihal permintaan keterangan.

d. Bahwa berdasarkan hukum yang ada menganggap pernikahan Saudara Indha Satul Akhlina dengan H. Misbahrudin telah terjadi pernikahan resmi dan tercatat dan bukan nikah sirih atau dibawah tangan, maka kami belum bisa dan atau belum patut meninjau dan patut mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2019 tanggal 10 Maret 2009 sampai dapat membuktikan :

1. Adanya pemalsuan data oleh suami Saudara Indha Satul Akhlina yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara atau putusan pengadilan.

2. Adanya buku nikah (Kutipan Akta Nikah) yang lain sebelum dengan Saudara Indha Satul Akhlina.

9. Bahwa terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat sebagaimana pada point 5 (lima) huruf d tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban berdasarkan Surat Nomor : 034/LOA-AS/KK/X/2022 Perihal : Surat Jawaban Atas Surat Nomor : P-547/Kua.16.02.05/PW.01/10/2022 Perihal : Keterangan Penerbitan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 tanggal 24 Oktober 2022 dan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melaporkan H.Misbahudin bin H. Sennang terkait adanya dugaan tindak pidana

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan data di Kepolisian Resot Kutai Kartanegara dan sedang dalam proses penyelidikan;

b. Bahwa benar ada buku nikah (kutipan akta nikah) H. Misbahudin bin H. Sennang yang lain sebelum dengan Penggugat walaupun tidak bisa kami tunjukkan dalam bentuk buku nikah (Kutipan Akta Nikah), akan tetapi bisa Penggugat buktikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 566/Pdt.G/2020/PA.BPP tertanggal 02 Juni 2020;

10. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana yang dimaksud point 9 (sembilan) huruf b tersebut di atas, menyatakan bahwa seseorang yang bernama Hj. Dahlia binti H. Ibrahim (Penggugat) telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap seorang yang bernama H. Misbahudin bin H. Sennang (Tergugat) dan gugatan tersebut diajukan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/18/B/VI/1987 tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Madya Balikpapan Provinsi xxxxxxxxxx dengan Nomor perkara 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp tertanggal 23 Maret 2020 dan akhirnya rujuk Kembali dengan mencabut gugatan tersebut dengan penetapan tertanggal 02 Juni 2020;

11. Bahwa berdasarkan point 10 (Sepuluh) tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa H. Misbahudin bin H. Sennang (Turut Tergugat) telah melaksanakan perkawinan dengan Penggugat masih dalam status suami sah dari Hj. Dahlia binti H. Ibrahim, yang dimana Turut Tergugat dalam pengakuannya itu dibuktikan dengan statusnya dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang menyatakan Turut Tergugat masih **Jejaka** ;

12. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas, maka proses penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah cacat hukum dan/atau batal demi hukum karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 patut dan layak batal demi hukum;

13. Bahwa Terjadinya perkawinan ex pasal 11 P.P no.9/Tahun 1975 dibuktikan oleh Akta Perkawinan yang dibuat oleh pegawai Kantor Catatan

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil. Bilamana dikemudian hari ternyata salah satu pihak (suami) memberikan data-data yang diharuskan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan perkawinan tersebut, ternyata ada data yang tidak benar, maka pihak istri berhak menuntut supaya perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

14. Bahwa Suami yang telah memberikan data-data yang tidak benar untuk dimasukkan dalam Akta Perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan tidak syah dan secara juridis dinyatakan batal demi hukum. Perkawinan ini dianggap tidak pernah ada;

15. Bahwa Konsekwensi juridis selanjutnya adalah bahwa gugatan tentang perwalian anak dan pembagian Harta Bersama, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Penggugat dengan Turut Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Turut Tergugat adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan perkawinan yang pertama yang bernama Hj. Dahlia binti H. Ibrahim dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Jejaka ;

17. Bahwa atas sikap atau perbuatan Turut Tergugat tersebut, Penggugat sebagai istri sirih merasa tidak rela akan terbitnya Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu pegawai pencatat Nikah TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx ;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang berdasarkan akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi xxxxxxxxxxxx adalah tidak berkuatan Hukum atau batal demi hukum;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya dan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa demikian juga Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkawinannya dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini masuk dalam kategori perkara pengecualian yang tidak perlu dimediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengingatkan kepada pihak yang berperkara akan segala akibat hukum dari gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Turut Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 04 Januari 2023 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai Pembatalan Akta Nikah nomor Nomor 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang tertuang didalam surat gugatan Penggugat pada nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr. pada tanggal 19 Desember 2022, Tergugat menyatakan menolak secara keseluruhan, karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar;
2. Bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh saudara H. Misbahudin bin H. Sennang dan saudari Indha Satul Akhlina binti Sutikno adalah benar sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU.Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa proses pernikahan yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang telah diajukan oleh calon suami (Turut Tergugat) dan istri (Penggugat) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang perkawinan;
4. Bahwa kedua calon suami istri sebelum pelaksanaan pernikahan tentunya pihak KUA Kecamatan xxxxxxx telah melakukan pemeriksaan berkas terlebih dahulu terhadap berkas yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat dan tentunya kedua mempelai harus datang bersama-sama untuk melakukan konfirmasi kebenaran dari data masing-masing hal ini dikuatkan dengan pernyataan Turut Tergugat di atas materai;
5. Bahwa jika dalam pengajuan tersebut terdapat data yang tidak benar tentunya Penggugat atau Turut Tergugat pada saat itu tahu dan mengerti, karena yang mengetahui benar atau tidak dalam pengajuan berkas tentunya dari pihak Penggugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya secara tegas kami tolak;
6. Bahwa semestinya Penggugat sejak awal akan melangsungkan pernikahan sudah tahu dan paham terhadap apa yang telah di isi dalam formulir atau form yang telah dibuat dan ditulis oleh masing-masing calon suami (Turut Tergugat) dan istri (Penggugat), jika memang pada saat itu melihat ada tertulis Jejak dan Perawan tentunya sejak awal masing-masing pihak dapat melakukan pencegahan dan atau pembatalan nikah, atau dengan tidak menanda tangani berkas administrasi dari

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan dan Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxxxx sebagaimana terlampir;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Dan Atau

- Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi Turut Tergugat ini;
2. Bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 27 Desember 2022 dan 3 Januari 2023, dalam pemeriksaan perkara Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr, Penggugat masih tetap dalam Gugatannya yaitu Pembatalan Akta Nikah Nomor 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 tanpa ada perubahan;
3. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI/KOMPETENSI ABSOULUT (PENGADILAN AGAMA TENGGARONG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO);
 - Bahwa sesuai dengan pasal 49 UU.RI. Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. dan tidak memiliki kewenangan membatalkan Akta

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah seperti yang di ajukan oleh Penggugat dalam gugatan Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022;

- Bahwa permasalahan hukum di dalam gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang di terbitkan oleh Tergugat, yang mana Akta Nikah tersebut merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga pembatalan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tenggarong melainkan kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagaimana yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan UU.RI. No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU.RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan UU.RI No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU.RI No. 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UU.RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 38 berbunyi "Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa pembatalan suatu perkawinan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan" bukan melakukan pembatalan Akta Nikah perihal yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga apa yang didalil oleh Pengggat dalam gugatannya tersebut patutlah untuk ditolak;

- Bahwa terbukti dan tak terbantahkan lagi dalil-dalil Penggugat mengenai gugatan pembatalan Akta Nikah dimana Akta Nikah Nomor :

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala TERGUGAT, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa karena gugatan Penggugat *tidak memenuhi syarat formil dimana telah melanggar kewenangan mengadili yaitu kompetensi absolut*, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara Permohonan Pembatalan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022, *untuk mengakhiri proses pemeriksaan, tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara tersebut serta menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum*;

4. EKSEPSI LITIS PENDENTIS atau EKSEPSI SUB-JUDICE (yang berarti permohonan cerai talak yang diajukan Turut Tergugat lebih dahulu diajukan dari pada Gugatan Penggugat dan proses perkara masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Balikpapan)

Bahwa sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama Tenggara terkait dengan Pembatalan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 dengan Nomor perkara 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022, sama dengan objek perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Balikpapan yang diajukan oleh Turut Tergugat terhadap Penggugat yaitu PERMOHONAN CERA TALAK yang teregister Nomor 1692/Pdt.G/2022/PA BPP tanggal 4 Nopember 2022. Yang mana pengajuan Permohonan Cerai Talak lebih dahulu diajukan oleh Turut Tergugat di Pengadilan Agama Balikpapan dari pada Gugatan Pembatalan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan AgamaTenggarong. Seharusnya Kuasa Hukum Penggugat memahami bahwa perkara perceraian antara Turut Tergugat dan Penggugat wajib diselesaikan terlebih dahulu karena proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Balikpapan telah sampai pada proses Pembuktian dan saksi, oleh karena itu Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar eksepsi tersebut dapat diterima dan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eksepsi Prematoir (Bagian eksepsi materil) Bahwa Penggugat sudah mengetahui apa penyebab Turut Tergugat melakukan Cerai Talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor perkara 1692/Pdt.G/2022/PN.BPP pada tanggal 4 Nopember 2022, karena Penggugat telah melakukan perbuatan tidak patut dan tidak pantas dan tercela yang dilakukan oleh Penggugat (perbuatan nusuz), dimana Penggugat telah kepergok oleh Turut Tergugat dan melihat secara langsung ada seorang laki-laki yang bukan mahram bersama Penggugat (berdua-duaan) didalam kamar pribadi atau privasi milik Penggugat dan Turut Tergugat, kejadian tersebut terjadi pada hari senin (malam Selasa) tanggal 6 Juni 2022, kurang lebih jam 23.00 wita. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Tenggarong dengan nomor perkara 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022, ada maksud dan tujuan lain yaitu jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak menjadi harta bersama, sehingga tujuannya agar menjadi harta Penggugat semata, karena seluruh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Turut Tergugat semasa perkawinan seluruhnya diatas namakan kepada Penggugat. Oleh karena itu Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat masih premature karena masih ada gugatan cerai talak yang sudah berjalan lebih dahulu sebelum gugatan Penggugat diajukan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan eksepsi Turut Tergugat dapat diterima;

6. MENGENAI TENGGANG WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Bahwa undang-undang mempunyai tenggang waktu pengajuan pembatalan perkawinan sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai tenggang waktu pengajuan pembatalan perkawinan, pengajuan pembatalan perkawinan boleh diajukan dalam waktu enam bulan setelah berlangsungnya perkawinan tersebut dan jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami-istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap gugur. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. EKSEPSI OBSCUR LIBEL (GUGATAN TIDAK JELAS)

Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan Posita dan Petitum, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Dimana petitum dan posita dalam gugatan Penggugat sangat kontradiktif, didalam Posita Penggugat menjelaskan tentang pembatalan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 sementara dalam petitum Penggugat meminta membatalkan perkawinan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009. Oleh karena itu gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Penggugat juga kurang cermat menempatkan Tergugat dan Turut Tergugat yang semestinya Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan, dan Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada kesempatan ini Turut Tergugat mohon agar apa yang telah di sampaikan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat, terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya tanggal 19 Desember 2022, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat di dalam jawaban ini;

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 dalam surat gugatannya, Karena perkawinan antara Turut Tergugat dan Penggugat telah melalui proses dan prosedur yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan undang-undang perkawinan yang diajukan oleh Turut tergugat dan Penggugat. Dengan dipenuhi seluruh persyaratan tersebut tentunya pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Turut Tergugat dapat dilaksanakan. Turut Tergugat dan Penggugat dalam melaksanakan akad nikah telah dihadirkan seluruh saksi baik dari pihak Penggugat maupun Turut Tergugat, dan Penggugat sebelum akad nikah telah menelpon orang tua dari Penggugat bernama SUTIKNO dan saudara SUTIKNO telah memberikan restu dan izin untuk menikahkan dengan Turut Tergugat, melalui wali hakim karena orang tua Penggugat bernama Sutikno tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena adanya kesibukan, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya. Sehingga dengan Terbitnya Akta Nikah Nomor 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 adalah sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan;

4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 4 dalam surat gugatannya, karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat hanya membuat narasi seolah olah buku nikah yang terbit dengan tertulis Jejak dan perawan adalah perbuatan yang dibuat oleh Turut Tergugat, semestinya pada saat pengajuan permohonan nikah kedua belah pihak (calon suami istri) pasti telah mengetahui tentang identitas masing-masing pada saat mengisi formulir yang telah dipersyaratkan oleh aturan perundang-undangan, *berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan"*, mengapa Penggugat tidak melakukan pencegahan nikah pada saat hendak mengajukan permohonan menikah dengan Turut Tergugat dan mengapa Penggugat juga tidak melampirkan bukti cerai kalau memang Penggugat

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pernikahan pada saat pengajuan nikah dengan Turut Tergugat, sehingga apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Turut Tergugat menolak secara Tegas;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 5, Tergugat membenarkan bahwa Pernikahan Penggugat dan Turut Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama ATHALLAH ALFAEZADIN yang lahir di Tulungagung 7 Juli 2011, dan gugatan Penggugat juga tidak konsisten satu sisi mengatakan bahwa dalam gugatannya tidak mengakui perkawinan sementara anak yang dilahirkan diakui bahwa anak hasil perkawinan dengan Turut Tergugat artinya anak tersebut lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah sesuai dengan Akta Nikah yang digunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak bernama ATHALLAH ALFAEZADIN bin H. MISBAHUDIN;

6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 6 dalam dalam surat gugatannya, karena surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang dikirim oleh pihak kepolisian kepada Penggugat tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, karena sifatnya sebagai bentuk pelayanan pengaduan masyarakat (DUMAS) dan masih bersifat konfirmasi dan klarifikasi sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, karena belum bisa dibuktikan bahwa terlapor bersalah;

7. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 7 dan 8 dalam gugatannya, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan surat Nomor : 028/LOA-AS/KK/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, perihal keberatan atas terbitnya Akta Nikah Nomor 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 kepada Tergugat selaku Kepala TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya telah di jawab secara resmi oleh Tergugat selaku Kepala TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, yang berwenang menerbitkan Akta Nikah antara Turut Tergugat dan Penggugat dengan nomor surat :

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547/KUA.16.02.05/PW.01/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022 bahwa membenarkan adanya perkawinan saudara Indha Satul Akhlina (Penggugat) dan suaminya bernama H. Misbahudin (Turut Tergugat) secara sah dan diakui oleh negara, adapun surat keberatan Penggugat kepada Tergugat agar dapat meninjau ulang atau membatalkan Akta Nikah antara Penggugat dengan Turut Tergugat, jawaban Tergugat sudah benar bahwa belum patut melakukan peninjauan dan Pembatalan Akta Nikah tersebut sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht); 8. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 9 dalam gugatannya, dimana terhadap laporan Penggugat di Polres Tenggara sesuai dengan jawaban Turut Tergugat diangka 6 bahwa proses tersebut masih penyelidikan belum bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, sehingga bukti laporan di kepolisian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan aturan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 karena masih bersifat pengaduan masyarakat yang perlu dibuktikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht); 9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 9.b, 10 dan 11 dalam gugatannya, bahwa terkait dengan adanya pernikahan H.Misbahudin dengan perempuan lain sebelum adanya pernikahan dengan Penggugat, sebenarnya Penggugat sendiri sudah mengetahui sejak pertama kali mengenal Turut Tergugat bahkan sering datang kerumah Turut Tergugat di Jalan Letjend. Suprpto No. 12 RT. 17 Kelurahan Baru Ulu, xxxx xxxxxxxxxx. Karena Penggugat sering datang kerumah Turut Tergugat, ada kecurigaan Hj. Dahlia (istri Turut Tergugat), sehingga Hj. Dahlia melakukan gugatan cerai, namun rujuk kembali dengan membuat suatu perdamaian dan menerima adanya Penggugat (sebagai istri kedua) dengan syarat mengatur waktu untuk istri pertama dan istri kedua sebagaimana di dalam surat perdamaian yang dibuat oleh Notaris di Balikpapan Nomor 65/L/I/2019, terhadap gugatan nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2020 sebenarnya Penggugat melanggar ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Turut Tergugat dengan Hj. Dahlia (istri pertama), dimana istri kedua tidak boleh

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Balikpapan, biar istri kedua tinggal di Tulungagung atau di Surabaya rumah tempat tinggal milik Turut Tergugat dengan Penggugat di alamat Perumahan The Gayungsari Bloc C-19A, Kelurahan Gayung sari Kota Surabaya. Namun Penggugat tetap datang ke Balikpapan dan istri kedua Turut Tergugat melakukan gugatan lagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, namun gugatan tersebut dicabut oleh istri pertama dengan membuat kesepakatan bersama dan perjanjian yang dibuat oleh Notaris di Balikpapan dengan nomor 13 yang isinya istri kedua sanggup memberikan uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk membelikan rumah di Komplek Perumahan Balikpapan Baru tepatnya di Perum Balikpapan Baru Cluster Vancouver Blok HH-11 RT. RT.15 Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, yang sampai saat ini ditempati oleh Penggugat dan Turut Tergugat, agar supaya Pengugat (istri kedua) tidak lagi datang ke rumah istri kedua di RT. 17 Kelurahan Batu Ulu dan tidak lagi mengganggu ketenangan istri kedua, dan rumah yang dibeli oleh istri pertama Turut Tergugat yang ditempati oleh Turut Tergugat dan Penggugat ini juga mau dikuasai sendiri oleh Penggugat karena sertifikat tanah dan rumah telah diatas namakan oleh Penggugat;

Seiring perjalanan waktu di rumah Penggugat inilah ada kejadian Penggugat telah melakukan perbuatan tidak patut dan tidak pantas dan tercela yang dilakukan oleh Penggugat (perbuatan nusuz), dimana Penggugat telah kepergok oleh Turut Tergugat dan melihat secara langsung ada seorang laki-laki yang bukan mahram bersama Penggugat (berdua-duaan) didalam kamar pribadi atau privasi milik Penggugat dan Turut Tergugat, kejadian tersebut terjadi pada hari senin (malam Selasa) tanggal 6 Juni 2022, kurang lebih jam 23.00 wita. Sehingga Turut Tergugat melakukan Cerai Talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor perkara 1692/Pdt.G/2022/PN.BPP pada tanggal 4 Nopember 2022;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 12 dan 13 dalam gugatannya, Turut Tergugat telah menerangkan bahwa Tergugat

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas menjawab dalam suratnya nomor :
547/KUA.16.02.05/PW.01/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022 bahwa membenarkan adanya perkawinan saudari Indha Satul Akhlina (Penggugat) dan suaminya bernama H. Misbahudin (Turut Tergugat) secara sah dan diakui oleh negara, adapun surat keberatan Penggugat kepada Tergugat agar dapat meninjau ulang atau membatalkan Akta Nikah antara Penggugat dengan Turut Tergugat, jawaban Tergugat sudah benar bahwa belum patut melakukan peninjauan dan Pembatalan Akta Nikah sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 dan 16 Turut Tergugat menolak secara tegas, karena pengajuan permohonan perkawinan tidak semata-mata dilakukan oleh Turut Tergugat saja, akan tetapi dalam pengajuan berkas permohonan perkawinan Penggugat juga telah ikut secara bersama-sama dalam mengajukan persyaratan perkawinan di KUA Kecamatan xxxxxxxx dan menanda tangani secara bersama-sama seluruh pernyataan-pernyataan dan permohonan pernikahan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang tentang perkawinan yang berlaku, jika Penggugat mengatakan bahwa Turut Tergugat melakukan pemalsuan data berarti Penggugat juga telah melakukan pemalsuan data atas dirinya sendiri, sehingga Turut Tergugat akan melakukan laporan balik ke pihak Kepolisian Republik Indonesia atas pengaduan Penggugat di Polres Tenggarong tersebut;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 15, Turut Tergugat menolak secara tegas, karena pernikahan antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sah sebagaimana jawaban Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx. Karena Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Tenggarong tersebut sudah dapat dipastikan bahwa ada maksud dan tujuan lain yaitu jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak menjadi harta bersama, sehingga tujuannya agar menjadi harta Penggugat semata, karena seluruh

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Turut Tergugat semasa perkawinan seluruhnya diatas namakan kepada Penggugat;

13. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 17, karena Penggugat menyatakan tidak rela terbitnya Akta Nikah Nomor 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat, Pernyataan Penggugat tersebut bersifat anomali yaitu penyimpangan atau keanehan, dimana sebelum ada kejadian perselingkuhan kehidupan antara Penggugat dan Turut Tergugat hidup rukun dan damai, setelah ketahuan dan kepergok Penggugat selingkuh dengan seorang bernama SAMSI dalam kamar berduaan oleh Turut Tergugat. Maka Turut Tergugat melakukan gugatan cerai talak karena adanya perbuatan yang tercela (nusuz) yang dilakukan oleh Penggugat. Akan tetapi Justru Penggugat melaporkan Turut Tergugat melakukan pemalsuan data perkawinan dan gugatan Pembatalan Akta Nikah, inilah sifat penyimpangan (anomali) dari Penggugat, semestinya sejak awal mau menikah Turut Tergugat dan Penggugat sudah mengetahui dan mengerti bahwa data yang diisi oleh masing-masing Pemohon pernikahan sesuai dengan data diri masing-masing, mengapa baru saat sekarang melakukan keberatan, gugatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Penggugat, jika Penggugat mengatakan bahwa Turut Tergugat melakukan pemalsuan data berarti Penggugat juga telah melakukan pemalsuan data atas dirinya sendiri, sehingga Turut Tergugat akan melakukan laporan balik ke pihak Kepolisian Republik Indonesia atas pengaduan Penggugat di Polres Tenggarong tersebut;

14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak Turut Tergugat tanggapi dalam jawaban ini, bukan merupakan membenaran, *oleh karena itu Turut Tergugat menyatakan menolak seluruhnya.*

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Pembatalan Akta Nikah Nomor 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Dan Atau

- Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat serta eksepsi dan jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam hal ini Penggugat menyatakan dengan tegas tetap pada dalil-dalil dan argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci melalui posita dan petitum gugatan Penggugat yang telah diregister di Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor : 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022 serta Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan argumentasi eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kecuali yang di akui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat yang termuat didalam replik Penggugat atas eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat yang dalam uraiannya adalah sebagai berikut ;

- a. Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut (Pengadilan Agama Tenggara tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara *A quo*);

Bahwa Penggugat menyatakan menolak dengan tegas dalil eksepsi Turut Tergugat pada poin 3 halaman 2-4 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tenggara Tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara *A Quo* melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sehingga pengajuan Gugatan dalam Perkara A Quo di periksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bisa dilakukan dikarenakan berdasarkan Undang- Undang tersebut waktu untuk Penggugat mengajukan Gugatan telah habis;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimaan berbunyi:

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Serta Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Bahwa Penggugat mencari keadilan dan berharap Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan keadilan terhadap Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimaan berbunyi "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" dan sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris,

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah."

Sehingga berdasarkan peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tenggara yang berwenang memeriksa dan memutuskan Perkara A Quo;

- b. Eksepsi Litis Pendentis atau Eksepsi Sub-Judice (yang bearti permohonan cerai talak yang diajukan Turut Tegugat lebih dahulu diajukan dari pada Gugatan Penggugat dan proses perkara masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Balikpapan);

Bahwa terhadap pernyataan diatas berdasarkan poin 4 halaman 4 Penggugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Turut Tegugat, karna Perkara yang digugat oleh Penggugat, tidak sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Balikpapan. Bahwa Perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Balikpapan adalah Cerai Talaq, sedangkan perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Tenggara adalah Gugatan Pembatalan Akte Nikah dikarenakan adanya Pemalsuan yang dilakukan oleh Turut Tegugat atas terbitnya Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009. Seharusnya Kuasa Hukum Turut Tegugatlah memahami adanya Gugatan Pembatalan Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 di Pengadilan Agama Tenggara ada dikarenakan adanya Permohonan Cerai Talak yang di mohonkan oleh Turut Tegugat di Pengadilan Agama Balikpapan yang berdarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009, Sehingga atas dalil atau pernyataan yang disampaikan oleh Turut Tegugat patut untuk dikesampingkan;

- c. Eksepsi Premtoir (Bagian Eksepsi Materil), bahwa terhadap dalil-dalil Turut Tegugat pada poin 5 halaman 4-5 tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa terhadap dalil-dalil Turut Tegugat tersebut terlalu mengada-ngada serta tidak mendasar, Turut Tegugat sengaja mengaburkan fakta yang

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat dengan Turut Tergugat tidak pernah melaksanakan Perkawinan yang tercatat (Nikah Sirih) dan atau suami istri yang tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan perkawinan dengan Penggugat masih dalam setatus suami sah dari Hj. Dahlia binti H. Ibrahim;
- Bahwa Turut Tergugat telah memalsukan setatusnya *Jejaka* dan Istri bersetatus *Perawan*;

Sehingga dengan adanya Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 dalam perosesnya telah cacat atau batal demi hukum dikarenakan telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat patut dan layak untuk dikesampingkan;

d. Mengenai Tenggang Waktu Menurut Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat pada poin 6 halaman 5, Penggugat membantah dan menolak secara tegas karna Penggugat baru menyadari adanya pemalsuan Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 sejak diajukannya Permohonan Cerai Talak oleh Turut Tergugat di Pengadilan Agama Balikpapan, sehingga atas dalil tersebut patut untuk di kesampingkan;

e. Eksepsi Obscuur Liber

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat pada poin 7 halaman 5-6, Penggugat membantah dan menolak secara tegas, karna Turut Tergugat telah tidak cermat dan teliti dalam memahami dalil-dalil yang dimaksudkan oleh Penggugat. Antra posita dan petitum Penggugat saling berkesesuaian yang pada prinsipnya memohonkan agar kutipan Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum dengan segala konsukuensinya;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



f. Bahwa berdasarkan jawaban Turut Tergugat pada poin 8 halaman 6, Penggugat membantah dan menolak secara tegas dikarenakan dalam Perkara A Quo perihal pembatalan Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 yang telah di terbitkan oleh Tergugat sedangkan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan atas gugatan ini yang dimana didalam posita dikarenakan selama ini yang berurusan sehingga terbitnya Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 adalah turut tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat didalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah termuat didalam gugatan Penggugat yang diregister pada Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022 dan hal-hal yang telah terurai didalam replik ini khususnya jawaban dalam eksepsi Penggugat dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa seluruh dalil, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum gugatan Penggugat termuat kembali secara lengkap didalam replik ini serta diperkuat dengan argumentasi dan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum yang termuat didalam replik Penggugat ini berdasarkan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebagaimana jawaban Tergugat di poin 1-3 halaman 1-2 serta Jawaban Turut Tergugat yang termuat pada poin 3 halaman 6-7. Karna fakta yang sebenarnya adalah :
 - Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah suami istri yang tidak melaksanakan perkawinan tercatat (nikah sirih) atau suami istri yang tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan peraturan

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Turut Tergugat dilakukan tanpa dihadiri, diwakili dan/atau tidak diketahui wali nikah dari Penggugat serta saksi dari Penggugat;
- Bahwa adanya pemalsuan identitas Turut Tergugat (suami) yang berstatus Jejaka dan Penggugat (istri) yang berstatus Perawan;
- Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan perkawinan dengan Penggugat masih dalam status suami sah dari Hj. Dahlia binti H. Ibrahim;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah diuraikan diatas Turut Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan Turut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan perkawinan yang pertama yang bernama Hj. Dahlia binti H. Ibrahim dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *Jejaka*. Bahwa terjadinya perkawinan ex pasal 11 P.P No.9/Tahun 1975 dibuktikan oleh Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil, bilamana dikemudian hari ternyata salah satu pihak (suami) memberikan data-data yang diharuskan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan perkawinan tersebut, ternyata ada data yang tidak benar, maka pihak istri berhak menuntut supaya perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebagaimana jawaban Tergugat di poin 4-6 halaman 2 serta Jawaban Turut Tergugat yang termuat pada poin 4 halaman 7. Karna fakta yang sebenarnya adalah :

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan, membuat pernyataan atau mengurus berkas-berkas dan/atau Penggugat tidak pernah menghadap ke Kekantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Turut Tergugat untuk mengurus semua administrasi perkawinan seperti yang dijelaskan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Jawabannya;-

- Bahwa terkait pernyataan tentang status Jejak dan Perawan yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan upaya-upaya lain yaitu melaporkan Turut Tergugat terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan data di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dan sedang dalam proses penyelidikan berdasarkan bukti Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor

: B/485/XII/RES/1.24/2022/Reskrim;

5. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebagaimana jawaban Turut Tergugat yang termuat pada poin 5 halaman 7. Karna fakta yang sebenarnya adalah : Didalam dalil Gugatan Penggugat, Penggugat mengakui adanya pernikahan sirih yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat bukan mengakui adanya Pernikahan yang tercatat berdasarkan Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009;

6. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebagaimana jawaban Turut Tergugat yang termuat pada poin 6 halaman 7 karena Laporan di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dan sedang dalam proses penyelidikan dari keterangan Penggugat tersebut sesuai dengan isi dari Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/485/XII/RES/1.24/2022/Reskrim tertanggal 12 Desember 2022 maka Penyidik akan melakukan Gelar Perkara terkait laporan pengaduan dari Turut Tergugat tentang dugaan tindak Pidana "Pemalsuan" yang dapat diakui secara Hukum, walaupun yang dijadikan subjek Hukum dalam laporan tersebut masih dalam proses;

7. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebagaimana jawaban Turut Tergugat yang termuat pada poin 7 halaman 8 Bahwa jelas Terhadap Penerbitan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 tersebut Penggugat telah melakukan GUGATAN Permohonan Pembatalan Akta Nikah dengan

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 305/37/IV/2009 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tersebut pada *Pengadilan Agama Tenggarong dengan nomor perkara 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr* atas keberatan dari Penggugat agar mendapatkan keadilan dan berharap Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan keadilan terhadap Penggugat;

8. Bahwa Sebagaimana Jawaban Turut Tergugat Point 8 halaman 8 dalam hal ini Penggugat tidak perlu menanggapi karena sudah ditanggapi oleh Penggugat yang berkesuaian termuat didalam pokok perkara Replik Penggugat ini pada Point 6 ;

9. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebagaimana jawaban Turut Tergugat yang termuat pada poin 9 halaman 8-9 Penggugat menanggapi menanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa apabila hal tersebut benar adanya dengan adanya persetujuan dari istri pertama serta surat perdamaian yang dibuat oleh Notaris dibalikkpapan Nomor 65/L/I/2019 mengapa Turut Tergugat melakukan pelanggaran hukum dengan memalsukan identitas tersebut;
- b) Bahwa pada Prinsipnya seorang suami dimungkinkan memiliki istri lebih dari seorang atau poligami jika memenuhi persyaratan tertentu yakni mendapatkan izin dari Pengadilan, yang mana salah satu syarat diberikannya izin tersebut adalah adanya persetujuan dari istri sah;
- c) Bahwa Pidana bagi suami yang Poligami tanpa izin istri;
- d) Bahwa Perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan Poligami tanpa izin pengadilan merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP Yang berbunyi : Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan lainnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pernikahan -pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

e) Bahwa hal yang dikemukakan turut tergugat adalah hal yang mengada-ngada dibuktikan didalam penjelasannya sangat tidak jelas dimana didalam dalil tersebut menjelaskan kesepakatan Bersama dan perjanjian yang dibuat oleh Notaris di Balikpapan dengan No.13 yang isinya istri kedua sanggup memberikan uang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk membelikan rumah dikomplek perumahan Balikpapan baru Cluster Vancouver agar supaya istri kedua (Penggugat) tidak lagi datang kerumah istri kedua di Balikpapan kelurahan baru dan tidak menggagu ketenangan istri kedua dan rumah yang dibeli istri pertama atas nama Penggugat;

f) Bahwa hal yang dikemukakan turut tergugat mengada-ngada dimana tuduhan perselingkuhan tersebut tidak terbukti yang dibuktikan dengan laporan dikepolisian tentang tuduhan perselingkuhan yang dinyatakan tidak terbukti sehingga melakukan upaya lain dengan cara menggugat cerai Penggugat;

10. Bahwa Sebagaimana Jawaban Turut Tergugat Point 10 halaman 9-10 dalam hal ini Penggugat tidak perlu menanggapi karena sudah ditanggapi oleh Penggugat yang berkesuaian termuat didalam pokok perkara Replik Penggugat ini padaPoint 7 ;-

11. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebagaimana jawaban Turut Tergugat yang termuat pada poin 11 halaman 10. Karna fakta yang sebenarnya adalah Bahwa didalam pengajuan Permohonan Pernikahan segala persyaratan Penggugat tidak mengetahui maupun bertanda tangan dan tidak pernah menyerahkan secara Bersama-sama antara Penggugat dan Turut Tergugat ke Kantor

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;

12. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas sebagaimana jawaban Turut Tergugat yang termuat pada poin 12 halaman 10 dengan alasan :

- a) Bahwa proses penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut telah cacat hukum dan/atau batal demi hukum karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 patut dan layak batal demi hukum;
- b) Bahwa Terjadinya perkawinan ex pasal 11 P.P no.9/Tahun 1975 dibuktikan oleh Akta Perkawinan yang dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Bilamana dikemudian hari ternyata salah satu pihak (suami) memberikan data-data yang diharuskan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan perkawinan tersebut, ternyata ada data yang tidak benar, maka pihak istri berhak menuntut supaya perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- c) Bahwa Suami yang telah memberikan data-data yang tidak benar untuk dimasukan dalam Akta Perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan tidak sah dan secara juridis dinyatakan batal demi hukum. Perkawinan ini dianggap tidak pernah ada;
- d) Bahwa Konsekwensi juridis selanjutnya adalah bahwa gugatan tentang perwalian anak dan pembagian Harta Bersama, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- e) Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Penggugat dengan Turut Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Turut Tergugat adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan perkawinan yang pertama yang bernama Hj. Dahlia binti H. Ibrahim dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Jejaka ;-
- f) Bahwa atas sikap atau perbuatan Turut Tergugat tersebut, Penggugat sebagai istri sirih merasa tidak rela akan terbitnya Akta

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh KUA yaitu pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx ;

g) Bahwa jelas disini Penggugat menginginkan keadilan bukan dikarenakan ingin memiliki Harta Bersama justru sebaliknya disini jelas dari dalil yang dikemukakan bahwa tujuan turut tergugat membuat akta nikah ini dengan tujuan agar bisa memiliki harta bersama yang dimana semasa perkawinan seluruhnya diatas namakan Penggugat;

13. Bahwa Sebagaimana Jawaban Turut Tergugat Point 13 halaman 11 dalam hal ini Penggugat tidak perlu menanggapi karena sudah ditanggapi oleh Penggugat yang berkesuaian termuat didalam Replik Penggugat pada Eksepsi huruf d halaman 5 dan Pada Pokok Perkara Point 11 halaman 8-9 ;

14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak Penggugat tanggapi dalam Replik ini bukan bearti apa yang didalilkan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan pembenaran, maka dengan ini Penggugat menyatakan menolak dengan tegas untuk seluruhnya semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil replik sebagaimana telah diuraikan diatas oleh Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Eksepsi dan/atau Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;-
4. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Turut Tergugat yang berdasarkan Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2009 TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

5. Menyatakan bahwa Akte Nikah dan Kutipan Akte Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban eksepsi dan replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana eksepsi jawabannya semula dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, sebelum agenda pemeriksaan dilanjutkan Majelis Hakim memandang perlu menyikapi dan mempertimbangkan terhadap adanya eksepsi dari Turut Tergugat dan memeriksa formalitas pengajuan surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala hal-hwal yang tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah dipanggil secara elektronik (*e-court*) dan datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menunjuk kuasa dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 296/SK-Ks/12/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa para Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada para Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara *a quo* telah menunjuk kuasa dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat Nomor 030/SK/ADV.ASH/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2022 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 306/SK-Ks/12/2022/PA.Tgr tanggal 28 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para Kuasa Turut Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus menyatakan bahwa para Kuasa Turut Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada para Kuasa Turut Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aguo* sebagai advokat professional mewakili Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya, serta Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontentius harus dimediasi namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontentius berupa legalitas hokum yaitu pembatalan perkawinan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses penyelesaian perkara ini tidak perlu mediasi karena masuk dalam kategori perkara sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan pembatalan perkawinan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 38 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara. Oleh karena dalam jawaban tertulisnya Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Dalam eksepsi

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan Turut Tergugat secara tertulis, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 17 Januari 2023, yang selanjutnya secara mutatis dan mutandis sejauh berkaitan dengan putusan ini, dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 17 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Maka terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Turut Tergugat juga mengajukan 5 (lima) dalil eksepsi lainnya yang berkaitan dengan formil dan materiil surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Eksepsi Litis Petendis atau Eksepsi Sub-Judice**, dengan pokok dalilnya menyatakan sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama Tenggara terkait dengan Pembatalan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 dengan Nomor perkara 1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 19 Desember 2022, sama dengan objek perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Balikpapan yang

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



diajukan oleh Turut Tergugat terhadap Penggugat yaitu Permohonan Cerai Talak yang teregister Nomor 1692/Pdt.G/2022/PA BPP tanggal 4 Nopember 2022, yang diajukan Turut Tergugat lebih dahulu dari pada Gugatan Penggugat dan proses perkara masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Balikpapan;

2. Eksepsi Prematoir (Bagian eksespi materil), dengan pokok dalilnya menyatakan ada maksud dan tujuan lain yaitu jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak menjadi harta bersama, sehingga menjadi harta Penggugat semata, karena seluruh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Turut Tergugat semasa perkawinan seluruhnya diatas namakan kepada Penggugat;

3. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Menurut Undang-Undang, dengan pokok dalilnya meyakini bahwa undang-undang mempunyai tenggang waktu pengajuan pembatalan perkawinan sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas), dengan pokok dalilnya menyatakan dimana petitum dan posita dalam gugatan Penggugat sangat kontradiktif, didalam Posita Penggugat menjelaskan tentang pembatalan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 sementara dalam petitum Penggugat meminta membatalkan perkawinan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009;

5. Eksepsi Kurang Cermat menempatkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat, dengan pokok dalilnya menyatakan seharusnya Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap eksepsi Turut Tergugat tertanggal 12 Januari 2023 tersebut, Penggugat pada pokoknya

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak secara tegas seluruh eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kelima eksepsi Turut Tergugat serta jawaban eksepsi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang berhubungan dengan formil surat gugatan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kurang Cermat menempatkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Penggugat yang bernama Indha Satul Akhlina binti Sutikno dengan Turut Tergugat yang bernama H. Misbahudin bin H. Sennang, yang pernikahannya terjadi pada Selasa tanggal 10 Maret 2009 dan tercatat di TERGUGAT Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009, yang faktanya dalam gugatan suami Penggugat tersebut hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat yang berarti hanya didudukkan sebagai orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan, dan Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan);

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil sebuah gugatan adalah pihak atau para pihak yang berhak berkualitas atau didudukkan dalam perkara harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan perkawinan jika didasarkan karena adanya pemalsuan identitas pada diri Turut Tergugat ketika menikah dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat termasuk ke dalam klasifikasi yang ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya seharusnya yang didudukkan sebagai pihak Tergugat adalah suami Penggugat (H. Misbahudin bin H. Sennang) bukan TERGUGAT, dalam perkara *a quo* justru suami Penggugat

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H. Mibahudin bin H. Sennang) didudukkan sebagai Turut Tergugat yaitu menjadi pihak yang pasif padahal suami Penggugat tersebut yang dipersangkakan melakukan pemalsuan identitasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak tepat atau keliru dalam menarik pihak Tergugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat, sehingga terjadi salah sasaran;

Menimbang, bahwa menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 112) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka dalil eksepsi Turut Tergugat telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Turut Tergugat tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas), dengan alasan antara petitum dan posita dalam gugatan Penggugat sangat kontradiktif dimana di dalam Posita Penggugat menjelaskan tentang pembatalan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 sementara dalam petitum Penggugat meminta membatalkan perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa faktanya dalam posita gugatan Penggugat meskipun lebih banyak menguraikan alasan untuk pembatalan Akta Nikah Nomor : 305/37/IV/2009 namun juga menguraikan alasan untuk pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan status Turut Tergugat sehingga antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tetap saling mendukung karena dalam tuntutan pembatalan perkawinannya ada alasan/dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Turut Tergugat terkait dengan *Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas) tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Tergugat telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat yang lainya karena eksepsi tersebut sudah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara yang terkait dengan materiil gugatan yang harus diperiksa, dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan dari kelima pokok eksepsi Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Turut Tergugat tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Tergugat sebagian telah dikabulkan, maka terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat terkait pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga dalil gugatan dan replik Penggugat dalam pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo, sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya yang lebih besar. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet on Varkelijk Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan Penggugat selainnya yang terkait dengan pokok perkara a quo sebagaimana termuat dalam seluruh petitum surat gugatannya serta dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet on Varkelijk Verklaard* (N.O);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Surya Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.310.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.440.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.1620/Pdt.G/2022/PA.Tgr